



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI BANGLI

Jalan Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli,
Bali 80613. www.pn-bangli.go.id, pnegeribangli@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor: 2/Pdt.Eks.HT/2018/PN Bli

Menunjuk surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-104/KNL.1402/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pdt.Eks.HT/2018/PN Bli tanggal 30 Agustus 2024, Pengadilan Negeri Bangli akan melaksanakan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja terhadap barang tidak bergerak berupa :

- Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Pengelumbaran**, atas nama I Ketut Payu, S.H., **Luas. 2.230 M2** (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) yang diuraikan dalam gambar situasi No. 517/1998 tanggal 24-03-1998, terletak di Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Provinsi Bali.
- Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor 1154/Pengelumbaran**, atas nama I Ketut Payu, SH. **Luas. 2.490 M2** (dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang diuraikan dalam gambar situasi No. 518/1998 tanggal 24-03-1998, terletak di Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Provinsi Bali
- **Dijual Satu Paket**, dengan nilai limit sebesar **Rp1.391.000.000,00 (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah)**
- uang jaminan sebesar **Rp347.750.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**



Syarat-syarat Lelang:

1. **Lelang** dilaksanakan dengan cara penawaran tanpa kehadiran peserta lelang/melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*) dengan aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain: <https://www.portal.lelang.go.id> atau <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu Tata Cara “dan” Prosedur dan Panduan Pengumuman pada domain tersebut.
2. **Calon Peserta Lelang** mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Pelaksanaan Lelang

Peserta Lelang mengajukan penawaran melalui alamat domain diatas sampai dengan :

Hari	: Jumat
Tanggal	: 07 Maret 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 10.00 WIB (Waktu Server ALMI atau 11.00 WITA
Alamat Domain	: portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pengadilan Negeri Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61 Bangli-Bali
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran

Peserta Lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain diatas.

4. Uang Jaminan

- a) Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan dengan ketentuan uang jaminan yang disyaratkan penjual disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- b) Uang Jaminan Lelang disetor ke Nomor Virtual (VA) masing-masing peserta lelang Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing dan data identitas dinyatakan peserta lelang



setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas sesuai dokumen yang diberikan peserta.

5. **Penawaran Lelang**

- Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit
- Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai batas waktu pengajuan penawaran.

6. **Peserta Lelang** dapat melihat obyek lelang pada jam kerja sebelum pelaksanaan tersebut.

7. **Pemenang Lelang** harus melunasi Pokok Lelang dan Bea Lelang sebesar 2% ditujukan ke Nomor VA Pemenang Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang.

9. **Untuk Informasi lebih lanjut** dapat menghubungi Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja, alamat di Jalan Udayana (GKN) No. 10 Singaraja, Nomor Telpon (0362) 32812 atau Pejabat Penjual **Pengadilan Negeri Bangli** alamat di **Brigjen Ngurah Rai No. 61 Bangli-Bali Nomor Telpon (0366) 91030**.

Bangli, 03 Februari 2025

